



## DUGAAN KORUPSI STADION MINI PELALAWAN ✓

# Hakim dan JPU tak Tahan Terdakwa

**PEKANBARU (HR)**- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Masrizal dan Jaksa Penuntut Umum tidak menahan dua terdakwa pembangunan lapangan sepakbola Stadion Mini di Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Dikatakan Humas Pengadilan Tipikor Pekanbaru JPL Tobing, kedua terdakwa, yakni Direktur PT Citra Mutiara Bumi Riau (CMBR), Elvaldi selaku kontraktor dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Dinas Bina Marga Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ali Munir.

"Kedua terdakwa tidak

ditahan, karena majelis hakim meneruskan dari jaksa. Apalagi keduanya telah mengembalikan kerugian negara. Sidang perkara dugaan korupsi lapangan bola stadion mini masih berlangsung," ujar JPL Tobing, Selasa (11/11).

Hal senada disampaikan Kepala Kejari Pelalawan Adnan, alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menahan kedua terdakwa Ali Munir dan Evaldi, karena telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp250 juta.

"Mereka telah beritikad baik dengan mengembalikan kerugian negara," ujar Adnan.

Di pihak lain, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru Daud Frans MP mengatakan, pe-

ngembalian kerugian negara bukan berarti menghapus tindak pidana korupsi, karena setiap orang sama dihadapan hukum.

"Pengembalian kerugian negara hanya jadi pertimbangan yang meringankan hukuman, bukan menghapus pidananya," ujar Frans.

Dengan tidak ditahannya terdakwa korupsi Ali Munir dan Evaldi, ujar Ketua LBH Pekanbaru, sungguh sangat aneh. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Riau.

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian Monitoring Development (LSM IMD) Riau R Adnan mengatakan, tujuan dari penegakan hukum,

yakni rasa keadilan. Dengan tidak ditahannya terdakwa korupsi pembangunan lapangan sepakbola Stadion Mini, alangkah tidak adilnya perlakuan hukum.

Di sisi lain, kasus-kasus pencurian kecil ditahan. "Penegakan hukum dinilai bermain mata. Ini perlu ditinjau ulang," ujar R Adnan.

Seperti diketahui, perbuatan kedua terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp250 juta bermula tahun 2009 lalu. Dimana untuk mengembangkan aktivitas kegiatan olahraga. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Bina Marga Pelalawan mengalokasikan dana untuk pembangunan lapangan sepakbola

Stadion Mini senilai Rp1,2 miliar lebih.

Setelah proses lelangnya dimenangkan oleh PT CMBR, sarana olahraga yang berlokasi di Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci tersebut ditemukan masalah. Sebab, setelah dana anggaran dicairkan 100 persen, pengerjaannya hanya terealisasi sekitar 60 persen. Akibat pembangunan tersebut, negara dirugikan sekitar Rp250 juta.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dalam pasal 2, pasal 3 juncto pasal 16 Undang Undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (war)